



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 33/Pid.B/2018/PN Kfm

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HERRIMIAS SAUNOAH;
2. Tempat Lahir : Kefa;
3. Umur / tanggal lahir : 40 Tahun / 16 Februari 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Tuameko, Rt. 012, Rw. 004, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, tanggal 3 Mei 2018 Nomor : Sp-Kap/05/V/2018/Reskrim, berlaku sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 4 Mei 2018 ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 2 Juli 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu kelas II sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya: ADELICI J. A. TEISERAN, SH., Advokat Ketua Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Cabang Kefamenanu, yang berkantor di Jln. Ahmad Yani, KM 2, Jurusan Atambua, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, berdasarkan

Halaman 1 dari 44 putusan nomor 33/Pid.B/2018/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id  
surat kuasa hukum no. 53/SK-PID/ADV.POSKUM/VII/2018, tertanggal 16 Juli 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II dibawah Nomor : 47/LGS.SRT.KHS/VII/2018/PN Kfm tanggal 23 Juli 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II Nomor 33/Pid.B/2018/PN Kfm tanggal 17 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 33/Pid.B/2018/PN Kfm tanggal 17 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERRIMIAS SAUNOAH terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERRIMIAS SAUNOAH dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) buah kalung muti warna orange kombinasi warna putih, hitam dan merah;
  - 1 (satu) buah dompet warna biru kombinasi putih;
  - 2 (dua) buah tusuk konde terbuat dari perak;
  - 2 (dua) buah gelang;
  - 1 (satu) buah rantai emas;
  - 1 (satu) buah mainan kalung berbentuk salib;
  - 1 (satu) buah cincin dalam keadaan patah;
  - 1 (satu) buah kotak warna kuning kombinasi warna hijau dan merah terbuat dari daun lontar;
  - 3 (tiga) buah uang logam perak berbentuk bulat;
  - 1 (satu) lembar kain adat tais;

Halaman 2 dari 44 putusan nomor 33/Pid.B/2018/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ 1 (satu) lembar kain adat beti;

➤ 1 (satu) lembar selendang;

➤ Uang pecahan Rp. 50.000 sebanyak tujuh belas lembar;

➤ Uang pecahan Rp. 100.000 sebanyak dua lembar;

Dikembalikan kepada Saksi Korban DOMINIKUS HAKI.

Menyatakan barang bukti berupa :

➤ 1 (satu) Unit sepeda motor Shogun 125 kombinasi warna hitam, orange, dan silver dengan Nomor Polisi : DH 2389 HV;

➤ 1 (satu) buah kunci kontak;

Dirampas Untuk Negara.

Menyatakan barang bukti berupa :

➤ 1 (satu) besi pahat dengan gagang terbuat dari pipa besi;

➤ 1 (satu) buah tas punggung warna hitam terdapat les merah;

➤ 1 (satu) buah jaket parasut warna hitam;

➤ 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam;

➤ 1 (satu) buah masker warna hitam kombinasi merah

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan atau pledoi Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk berkenan melihat dan menganalisa hasil analisa yuridis Penasihat Hukum Terdakwa demi masa depannya Terdakwa, Terdakwa selama dalam persidangan selalu sopan sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan, Terdakwa telah memiliki beban hidup yaitu sementara ditunggu oleh keluarga demi pacar barunya kedepan karena itu mohon keringanan hukuman, Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan mengaku tidak akan mengulangi lagi hal yang sama, memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk berkenan memberikan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 3 dari 44 putusan nomor 33/Pid.B/2018/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **DAKWAAN**

#### **PRIMAIR**

Bahwa ia Terdakwa HERRIMIAS SAUNOAH Alias HERI pada hari Rabu tanggal 02 Mei sekira jam 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tertentu di bulan Mei tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2018, bertempat di dalam rumah milik korban DOMINIKUS HAKI di Oekato, Rt/Rw : 004/002, Desa Susulaku A Kecamatan Insana Kabupaten Timor Tengah Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekira jam 08.00 wita Terdakwa HERRIMIAS SAUNOAH Alias HERI dari Kefa menuju rumah saksi korban DOMINIKUS HAKI untuk memberitahukan tentang perihal acara adat Terdakwa HERRIMIAS SAUNOAH Alias HERI yang akan mengenalkan calon istri Terdakwa HERRIMIAS SAUNOAH Alias HERI yang baru, namun ketika Terdakwa HERRIMIAS SAUNOAH Alias HERI sampai dirumah saksi korban DOMINUS HAKI sekira jam 10.00 wita dan kemudian Terdakwa HERRIMIAS SAUNOAH Alias HERI memarkir motor disamping antena parabola milik korban DOMINIKUS HAKI, Terdakwa melihat pintu rumah saksi korban dalam keadaan tertutup dan tidak ada orang didalamnya, kemudian Terdakwa HERRIMIAS SAUNOAH Alias HERI berjalan kesamping rumah korban DOMINIKUS HAKI dan beristirahat diatas kuburan sambil melepas helm dan tas punggung yang Terdakwa HERRIMIAS SAUNOAH Alias HERI bawa, dan setelah beberapa menit kemudian Terdakwa HERRIMIAS SAUNOAH Alias HERI berjalan kedepan rumah korban DOMINIKUS HAKI dan mencoba membuka pintu rumah korban dengan cara memegang gagang pintu tersebut dan ternyata tidak dikunci dan hanya dikaitkan dengan paku yang

Halaman 4 dari 44 putusan nomor 33/Pid.B/2018/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa HERRIMIAS SAUNOAH Alias HERI membuka kaitan paku dari dalam tersebut dengan mendorongnya dengan jari Terdakwa dan kemudian Terdakwa HERRIMIAS SAUNOAH Alias HERI kembali ke kuburan untuk mengambil tas dan helm, kemudian Terdakwa menaruh helm di teras dekat pintu depan rumah dan masuk kedalam rumah kemudian Terdakwa HERRIMIAS SAUNOAH Alias HERI menutup kembali pintu depan rumah saksi korban DOMINIKUS HAKI, setelah Terdakwa HERRIMIAS SAUNOAH Alias HERI masuk kedalam rumah kemudian Terdakwa berjalan keruang belakang dan sempat meminum air, setelah beberapa menit Terdakwa HERRIMIAS SAUNOAH Alias HERI berada didalam rumah saksi korban DOMINIKUS HAKI Terdakwa masuk kedalam kamar tidur korban DOMINIKUS HAKI dan kemudian Terdakwa mencongkel pintu lemari korban DOMINIKUS HAKI dengan menggunakan satu buah besi pahat dengan gagang terbuat dari pipa besi yang Terdakwa HERRIMIAS SAUNOAH Alias HERI temukan di kuburan yang berada disamping rumah saksi korban DOMINIKUS HAKI, kemudian setelah pintu lemari tersebut rusak dan terbuka, kemudian Terdakwa HERRIMIAS SAUNOAH Alias HERI mengambil barang-barang yang ada dalam lemari yaitu berupa 1 (satu) lembar kain adat tais perempuan (mabuna), 1 (satu) lembar kain futus perempuan, 1 (satu) lembar kain loti perempuan, 1 (satu) lembar kain flores perempuan, 1 (satu) lembar kain tais laki-laki (mabuna), 1 (satu) lembar kain futus laki-laki, 4 (empat) lembar selendang, 4 (empat) buah kalung muti, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah cincin emas dalam keadaan patah, 2 (dua) buah tusuk konde terbuat dari perak, 2 (dua) buah gelang terbuat dari perak, 1 (satu) buah mainan kalung emas berbentuk salib, 1 (satu) buah kotak warna kuning kombinasi warna hijau dan merah terbuat dari daun lontar, 1 (satu) buah dompet berwarna biru kombinasi putih, 3 (tiga) buah uang logam perak yang kemudian dimasukkan kedalam tas punggung yang Terdakwa HERRIMIAS SAUNOAH Alias HERI bawa, setelah Terdakwa HERRIMIAS SAUNOAH Alias HERI memasukkan barang-barang kedalam tas punggung yang Terdakwa bawa kemudian Terdakwa HERRIMIAS SAUNOAH Alias HERI keluar melalui pintu belakang rumah dengan membuka gerendel pintu belakang dan kemudian berjalan kedepan untuk mengambil helm dan langsung meninggalkan rumah korban DOMINIKUS HAKI dan pergi ke Kefa menggunakan motor yang Terdakwa HERRIMIAS SAUNOAH Alias HERI bawa, kemudian setelah sampai di Kefa Terdakwa HERRIMIAS SAUNOAH Alias HERI melanjutkan perjalanan dengan motor menuju Soe kemudian berhenti dipasar Inpres Soe untuk menjual barang-barang berupa 1 (satu)

Halaman 5 dari 44 putusan nomor 33/Pid.B/2018/PN Kfm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar kain adat tas perempuan (mabuna) dengan harga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar kain futus perempuan dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar kain loti perempuan dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar kain tais laki-laki (mabuna) dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar selendang dengan harga masing-masing selendang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dengan total 3 (tiga) selendang dengan harga Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) yang Terdakwa HERRIMIAS SAUNOAH Alias HERI ambil dari dalam lemari milik saksi korban DOMINIKUS HAKI, dimana pada saat itu Terdakwa HERRIMIAS SAUNOAH Alias HERI berhasil menjual beberapa lembar kain adat saja, kemudian Terdakwa HERRIMIAS SAUNOAH Alias HERI menggunakan bis menuju kupang dimana motor Terdakwa digantung diatas bis, namun setelah sampai dilampu merah Oesapa bis yang Terdakwa HERRIMIAS SAUNOAH Alias HERI diberhentikan oleh saksi ENGELBERTUS TUAMES Alias ENGEL yang merupakan keluarga dari saksi korban DOMINIKUS HAKI, kemudian saksi ENGELBERTUS TUAMES Alias ENGEL memeriksa tas yang Terdakwa HERRIMIAS SAUNOAH Alias HERI bawa dan mendapatkan beberapa kain adat yang Terdakwa HERRIMIAS SAUNOAH Alias HERI ambil dari rumah saksi korban DOMINIKUS HAKI dan kemudian sopir bis membawa bisnya beserta Terdakwa HERRIMIAS SAUNOAH Alias HERI ke Polsek Kelapa Lima.

Akibat perbuatan Terdakwa HERRIMIAS SAUNOAH Alias HERI saksi korban DOMINIKUS HAKI mengalami kerugian berdasarkan keterangan saksi korban DOMINIKUS HAKI yang diperkirakan sebesar Rp. 32.416.000 (tiga puluh dua juta empat ratus enam belas ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 5 Kitab Undang undang Hukum Pidana.

### **SUBSIDAIR**

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekira jam 08.00 wita Terdakwa HERRIMIAS SAUNOAH Alias HERI dari Kefa menuju rumah saksi korban DOMINIKUS HAKI untuk memberitahukan tentang perihal acara adat Terdakwa HERRIMIAS SAUNOAH Alias HERI yang akan mengenalkan calon istri Terdakwa HERRIMIAS SAUNOAH Alias HERI yang baru, namun ketika Terdakwa HERRIMIAS SAUNOAH Alias HERI sampai dirumah saksi korban DOMINIKUS HAKI sekira jam 10.00 wita dan kemudian Terdakwa HERRIMIAS SAUNOAH Alias HERI memarkir motor disamping antena parabola milik korban DOMINIKUS HAKI, Terdakwa melihat pintu rumah saksi korban dalam keadaan tertutup dan tidak ada orang didalamnya, kemudian

Halaman 6 dari 44 putusan nomor 33/Pid.B/2018/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa HERRIMIAS SAUNOAH Alias HERI berjalan kesamping rumah korban DOMINIKUS HAKI dan beristirahat diatas kuburan sambil melepas helm dan tas punggung yang Terdakwa HERRIMIAS SAUNOAH Alias HERI bawa dan setelah beberapa menit kemudian Terdakwa HERRIMIAS SAUNOAH Alias HERI berjalan kedepan rumah korban DOMINIKUS HAKI dan mencoba membuka pintu rumah korban dengan cara memegang gagang pintu tersebut dan ternyata tidak dikunci dan hanya dikaitkan dengan paku yang dibengkokkan kemudian Terdakwa HERRIMIAS SAUNOAH Alias HERI membuka kaitan paku dari dalam tersebut dengan mendorongnya dengan jari Terdakwa dan kemudian Terdakwa HERRIMIAS SAUNOAH Alias HERI kembali ke kuburan untuk mengambil tas dan helm, kemudian Terdakwa menaruh helm diteras dekat pintu depan rumah dan masuk kedalam rumah kemudian Terdakwa HERRIMIAS SAUNOAH Alias HERI menutup kembali pintu depan rumah saksi korban DOMINIKUS HAKI, setelah Terdakwa HERRIMIAS SAUNOAH Alias HERI masuk kedalam rumah kemudian Terdakwa berjalan keruang belakang dan sempat meminum air, setelah beberapa menit Terdakwa HERRIMIAS SAUNOAH Alias HERI berada didalam rumah saksi korban DOMINIKUS HAKI Terdakwa masuk kedalam kamar tidur korban DOMINIKUS HAKI dan kemudian Terdakwa mencongkel pintu lemari korban DOMINIKUS HAKI dengan menggunakan satu buah besi pahat dengan gagang terbuat dari pipa besi yang Terdakwa HERRIMIAS SAUNOAH Alias HERI temukan di kuburan yang berada disamping rumah saksi korban DOMINIKUS HAKI, kemudian setelah pintu lemari tersebut rusak dan terbuka, kemudian Terdakwa HERRIMIAS SAUNOAH Alias HERI mengambil barang-barang yang ada dalam lemari yaitu berupa 1 (satu) lembar kain adat tais perempuan (mabuna), 1 (satu) lembar kain futus perempuan, 1 (satu) lembar kain loti perempuan, 1 (satu) lembar kain flores perempuan, 1 (satu) lembar kain tais laki-laki (mabuna), 1 (satu) lembar kain futus laki-laki, 4 (empat) lembar selendang, 4 (empat) buah kalung muti, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah cincin emas dalam keadaan patah, 2 (dua) buah tusuk konde terbuat dari perak, 2 (dua) buah gelang terbuat dari perak, 1 (satu) buah mainan kalung emas berbentuk salib, 1 (satu) buah kotak warna kuning kombinasi warna hijau dan merah terbuat dari daun lontar, 1 (satu) buah dompet berwarna biru kombinasi putih, 3 (tiga) buah uang logam perak yang kemudian dimasukkan kedalam tas punggung yang Terdakwa HERRIMIAS SAUNOAH Alias HERI bawa, setelah Terdakwa HERRIMIAS SAUNOAH Alias HERI memasukkan barang-barang kedalam tas punggung yang Terdakwa bawa kemudian Terdakwa HERRIMIAS SAUNOAH Alias HERI keluar melalui

Halaman 7 dari 44 putusan nomor 33/Pid.B/2018/PN Kfm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pintu belakang rumah dengan membuka gerendel pintu belakang dan kemudian berjalan kedepan untuk mengambil helm dan langsung meninggalkan rumah korban DOMINIKUS HAKI dan pergi ke Kefa menggunakan motor yang Terdakwa HERRIMIAS SAUNOAH Alias HERI bawa, kemudian setelah sampai di Kefa terdakwa HERRIMIAS SAUNOAH Alias HERI melanjutkan perjalanan dengan motor menuju Soe kemudian berhenti dipasar Inpres Soe untuk menjual barang-barang berupa 1 (satu) lembar kain adat tais perempuan (mabuna) dengan harga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar kain futus perempuan dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar kain loti perempuan dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar kain tais laki-laki (mabuna) dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar selendang dengan harga masing-masing selendang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dengan total 3 (tiga) selendang dengan harga Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) yang Terdakwa HERRIMIAS SAUNOAH Alias HERI ambil dari dalam lemari milik saksi korban DOMINIKUS HAKI, dimana pada saat itu Terdakwa HERRIMIAS SAUNOAH Alias HERI berhasil menjual beberapa lembar kain adat saja, kemudian Terdakwa HERRIMIAS SAUNOAH Alias HERI menggunakan bis menuju Kupang dimana motor Terdakwa digantung diatas bis, namun setelah samapai dilampu merah oesapa bis yang Terdakwa HERRIMIAS SAUNOAH Alias HERI diberhentikan oleh saksi ENGELBERTUS TUAMES Alias ENGEL yang merupakan keluarga dari saksi korban DOMINIKUS HAKI, kemudian saksi ENGELBERTUS TUAMES Alias ENGEL memeriksa tas yang Terdakwa HERRIMIAS SAUNOAH Alias HERI bawa dan mendapatkan beberapa kain adat yang Terdakwa HERRIMIAS SAUNOAH Alias HERI ambil dari rumah saksi korban DOMINIKUS HAKI dan kemudian sopir bis membawa bisnya beserta Terdakwa HERRIMIAS SAUNOAH Alias HERI ke Polsek Kelapa Lima.

Akibat perbuatan Terdakwa HERRIMIAS SAUNOAH Alias HERI saksi korban DOMINIKUS HAKI mengalami kerugian berdasarkan keterangan saksi korban DOMIKUS HAKI yang diperkirakan sebesar Rp. 32.416.000 (tiga puluh dua juta empat ratus enam belas ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

*Halaman 8 dari 44 putusan nomor 33/Pid.B/2018/PN Kfm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. [saksi.domnikus.haki.alias.domi](http://saksi.domnikus.haki.alias.domi), dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Herrimias Saunoah;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 02 Mei 2018, sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di rumah saksi di Oekato, Rt. 004 / Rw. 002, Desa Susulaku A, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa saksi pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian terkait masalah tindak pidana tersebut dan keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP polisi tersebut benar;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung peristiwa tersebut;
- Bahwa ketika terjadi peristiwa tersebut, saat itu saksi sedang berada di Kantor Pos dan Giro Kiupukan, lalu setelah pulang ke rumah ternyata saksi mendapati rumah saksi sudah dalam keadaan terbongkar dan setelah mengecek didalam rumah ternyata ada barang-barang milik saksi yang hilang;
- Bahwa pada waktu itu hari Rabu, tanggal 02 Mei 2018, sekitar pukul 08.30 wita, saksi pergi ke Kantor Pos dan Giro Kiupukan untuk menerima gaji pensiun, setelah itu saksi kembali dan singgah berbelanja ke pasar Kiupukan lalu setelah berbelanja saksi langsung pulang ke rumah, setelah sampai di rumah saksi menyimpan barang belanjaan di teras dapur lalu saksi melihat pintu rumah bagian belakang dalam keadaan terbuka, lalu saksi masuk untuk menyimpan tas di kamar depan, saat itu saksi melihat lemari sudah dalam keadaan terbuka dan barang-barang dalam kamar tersebut berantakan, lalu saksi keluar dari dalam rumah dan memanggil isteri saksi atas nama Rosalia Taeki dan bertanya '*tadi keluar ke pasar ada kunci pintu dan lemari atau tidak*', lalu isteri saksi menjawab '*tadi saya kunci semua*', lalu saksi menunjukkan kepada isteri saksi pintu rumah bagian belakang dan lemari yang sudah dalam keadaan terbuka serta isi lemari yang berantakan, lalu isteri saksi menangis melihat barang-barang di lemari yang sudah berantakan, lalu karena mendengar tangisan isteri saksi, tak lama kemudian datang para tetangga antara lain Teresia Sni dan Sisilia Masin untuk melihat kejadian tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi memanggil Tarsisius K. Haumen lalu bersama-sama dengan Teresia Sni dan Sisilia Masin melihat dan memeriksa

Halaman 9 dari 44 putusan nomor 33/Pid.B/2018/PN Kfm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta menyipakan kembali barang-barang yang berantakan di atas tempat tidur, saat melakukan pemeriksaan tersebut, ternyata telah hilang barang-barang antara lain : 1 (satu) lembar kain adat tais perempuan (Mabuna), 1 (satu) lembar kain adat perempuan (Futus), 1 (satu) lembar kain adat loti perempuan, 1 (satu) lembar kain adat Flores Adonara perempuan, 1 (satu) lembar kain adat tais laki-laki (Mabuna), 1 (satu) lembar kain adat laki-laki (Futus), 4 (empat) lembar selendang, 4 (empat) buah kalung muti, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah cincin emas dalam keadaan patah, 2 (dua) buah tusuk konde terbuat dari perak, 2 (dua) buah gelang terbuat dari perak, 1 (satu) buah mainan kalung emas berbentuk salib, 1 (satu) buah kotak warna kuning kombinasi warna hijau dan merah terbuat dari daun lontar, 1 (satu) buah dompet berwarna biru kombinasi putih, 3 (tiga) buah uang logam terbuat dari perak;

- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 12.30 wita, saksi meminta anak saksi bernama Tarsisius K. Haumen untuk melaporkan kejadian tersebut ke Bhabinkamtibmas Desa Susulaku A dan kemudian secara bersama-sama melaporkan kejadian Pencurian tersebut ke Polsek Insana;
- Bahwa di rumah saksi tersebut, saksi tinggal bersama istri saksi atas nama Rosalia Taeki;
- Bahwa waktu terjadi peristiwa tersebut, saat itu tidak ada orang di rumah saksi, karena sejak pagi hari saksi lebih dahulu pergi ke kantor Pos dan Giro Kiupukan untuk mengambil gaji pensiun, sedangkan istri saksi menyusul kemudian ke pasar Kiupukan untuk berbelanja sehingga rumah saksi dalam keadaan kosong;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 32.416.000,-(tiga puluh dua juta empat ratus enam belas ribu rupiah);
- Bahwa waktu itu saksi diberitahukan oleh saudara Hironimus Taneak yang adalah kakak Terdakwa, yang menginformasikan kepada saksi bahwa sebelumnya ia bertemu dengan Terdakwa di Boni, dan Terdakwa sempat bertanya kepada Hironimus Taneak "*kemanakah jalan menuju Oekato*", sehingga berdasarkan informasi tersebut lalu saksi merasa curiga dan selanjutnya saksi memberitahukan informasi tersebut kepada anak saksi yang bernama Yosefina Maria Leu, lalu Yosefina Maria Leu menelpon anak saksi lainnya atas nama Engelbertus Tuames yang berada di Kupang untuk mencaritahu tentang

Halaman 10 dari 44 putusan nomor 33/Pid.B/2018/PN Kfm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut, lalu setelah menunggu di Oesapa selanjutnya anak saksi menahan bis yang ditumpangi Terdakwa dan menanyakan tentang isi dari tas punggung yang dibawa Terdakwa dan ternyata dalam tas tersebut berisi barang-barang milik saksi yang dicuri Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa lalu ditahan oleh polisi di Polsek Kelapa Lima Kupang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa Terdakwa membuka pintu rumah maupun pintu lemari, namun sesuai dengan pengakuan Terdakwa di kantor polisi bahwa ia membuka pintu rumah dengan menggunakan sebuah pahat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan pahat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti berupa jumlah uang sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), namun menurut pengakuan Terdakwa di kantor Polisi bahwa uang tersebut adalah hasil penjualan kain-kain adat yang di curi Terdakwa yang di jual di Pasar Inpres Soe;
- Bahwa saksi mengenal semua barang tersebut adalah barang-barang bukti yang dilihat saksi saat menjalani pemeriksaan di kantor Polsek Insana;
- Bahwa selain barang-barang bukti yang diperlihatkan tersebut, ternyata masih ada barang-barang milik saksi yang kurang atau tidak ada yaitu berupa :1 (satu) lembar kain adat perempuan (Mabuna), 4 (empat) lembar kain adat perempuan (Futus), 1 (satu) lembar kain adat laki-laki (Mabuna), 1 (satu) lembar kain adat laki-laki (Futus), 3 (tiga) lembar ikat pinggang kain adat (Futus), 3 (tiga) lembar ikat pinggang kain adat (Futus);
- Bahwa yang mengetahui tentang peristiwa pencurian tersebut antar lain Tresia Sni dan Sisilia Masian;
- Bahwa waktu saksi pulang ke rumah, saat itu pintu rumah bagian depan dalam keadaan tertutup yang mana pintu tersebut biasanya ditutup hanya dengan menggunakan pengait yang terbuat dari paku yang dibengkokkan sehingga apabila pengait tersebut digeser maka gagang pintu langsung terbuka, dan ketika itu saksi berjalan ke belakang rumah mendapati pintu belakang rumah dalam keadaan terbuka, lalu saksi masuk ke dalam rumah menuju kamar tidur bagian depan dan melihat lemari pakaian sudah dalam keadaan terbuka dan barang-barang yang ada dalam lemari berantakan, lalu saksi memanggil istri saksi atas

Halaman 11 dari 44 putusan nomor 33/Pid.B/2018/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Rusli-aeiki lalu bertanya 'tadi keluar ke pasar ada kunci pintu dan lemari ataukah tidak', dan istri saksi menjawab 'tadi saya kunci semua', lalu datang para tetangga antara lain Tresia Sni dan Sisilia Masian dan turut menyaksikan dan ikut menyimpan kembali barang-barang yang berantakan tersebut;

- Bahwa pada waktu itu tidak ada bekas congkelan pada pintu rumah sedangkan pada pintu lemari terdapat bekas congkelan dengan menggunakan benda keras;
- Bahwa nilai kerugian yang timbul akibat pencurian barang-barang milik saksi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah berdasarkan harga pasaran dari barang-barang tersebut di Desa Susulaku A;
- Bahwa selain saksi dan istri, tidak ada orang lain yang tinggal bersama-sama di rumah saksi tersebut;
- Bahwa menurut istri saksi, saat ia pergi ke pasar, ia sudah mengunci semua pintu rumah dan juga pintu lemari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perilaku Terdakwa sehari-hari, namun waktu itu Kakak Terdakwa Hironimus Taneak sempat memperingatkan kepada saksi agar hati-hati dengan Terdakwa karena ia sering mencuri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Terdakwa telah mempunyai rencana untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa sesuai dengan pengakuan Terdakwa di kantor Polisi bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri tanpa bantuan orang lain;
- Bahwa Terdakwa belum pernah berkunjung ke rumah saksi sebelumnya;
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa tidak pernah ada masalah sebelumnya;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi;
- Bahwa saksi tidak mau memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya dengan menyatakan semua keterangan saksi benar;

**2. Saksi. TRESIA SNI Alias EBA**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 44 putusan nomor 33/Pid.B/2018/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi meneliti di hadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Herrimias Saunoah;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 02 Mei 2018, sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di rumah milik Dominikus Haki, di Oekato Rt. 004 / Rw. 002, Desa Susulaku A, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung ketika Terdakwa melakukan pencurian tersebut, namun waktu itu saksi melihat Terdakwa datang ke rumah Dominikus Haki dengan mengendarai sebuah sepeda motor, lalu sesampainya di rumah Dominikus Haki Terdakwa berhenti dan berpura-pura melihat-lihat meteran listrik yang ada di rumah tersebut, sehingga saksi mengira Terdakwa adalah petugas dari PLN;
- Bahwa saksi pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP polisi tersebut benar;
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang menenun kain di Lopo (Rumah Adat Khas Timor) milik saksi, lalu saksi melihat Terdakwa datang dengan mengendarai sebuah sepeda motor bebek berwarna orange lalu memarkir sepeda motor tersebut dekat antena parabola di halaman rumah Dominikus Haki, kemudian setelah memarkir sepeda motornya lalu Terdakwa berjalan menuju teras depan rumah sambil melihat-lihat meteran listrik milik Dominikus Haki, setelah itu Terdakwa berjalan lagi dari samping menuju ke arah belakang rumah;
- Bahwa kemudian saksi yang saat itu melihat Terdakwa berada di rumah Dominikus Haki lalu berkata kepada suami saksi atas nama Petrus Taaleb dengan berkata "*hai bapa tua, coba pergi lihat itu orang dulu*", namun Petrus Taaleb menjawab "*ai biar mungkin itu orang petugas PLN yang mau datang perbaiki orang punya lampu listrik yang rusak di belakang*", setelah suami saksi berkata demikian lalu saksi tidak lagi terlalu memperhatikan apa yang dilakukan Terdakwa, karena sedang berkonsentrasi mengerjakan tenunan kain tersebut;
- Bahwa berselang 30 menit kemudian saksi melihat Terdakwa keluar dari belakang rumah Dominikus Haki dan berjalan dari samping menuju arah depan rumah, lalu Terdakwa duduk di kursi yang ada di teras depan rumah selama kurang lebih 10 menit, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Dominikus Haki dengan mengendarai

Halaman 13 dari 44 putusan nomor 33/Pid.B/2018/PN Kfm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motornya, setelah itu dalam waktu kurang lebih 30 menit kemudian barulah Dominikus Haki dan Istrinya Rosalia Taeki pulang ke rumahnya dan tak lama setelah itu Dominikus Haki dan Rosalia Taeki datang ke rumah saksi dan bertanya 'ai Eba tadi siapa yang datang ke rumah sini', lalu saksi menjawab 'kenapa kakak?', lalu Rosalia Taeki menjawab 'ai ada orang datang curi bongkar saya punya lemari', lalu Rosalia Taeki bertanya lagi kepada saksi 'kakak tadi ada lihat siapa yang datang di saya punya rumah', lalu saksi menjawab 'tadi ada satu orang datang tapi saya tidak kenal';

- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan Dominikus Haki dan Rosalia Taeki pergi ke rumah Dominikus Haki dan saksi melihat ternyata lemari pakain dalam keadaan terbuka dan berantakan karena semua isi lemari dibongkar dan berserakan di kamar depan rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan benda apa Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa saksi baru mengenal Terdakwa sejak menjalani pemeriksaan di kantor Polsek Insana, sedangkan waktu itu saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa ciri-ciri Terdakwa yakni seorang laki-laki, berusia kurang lebih 40 tahun, berpostur tubuh tinggi, kulit hitam, memakai celana jeans dan jaket warna hitam, memakai helm warna putih dan masker, namun saksi tidak dapat melihat wajah secara jelas;
- Bahwa waktu keluar dari rumah Dominikus Haki, saksi melihat Terdakwa membawa sebuah tas punggung namun saksi tidak mengetahui isi tas tersebut;
- Bahwa menurut korban Dominikus Haki dan isterinya Rosalia Taeki, akibat pencurian yang dilakukan Terdakwa tersebut, Dominikus Haki dan istrinya Rosalia Taeki mengalami kehilangan barang-barang antara lain : 1 (satu) lembar kain adat tais perempuan (Mabuna), 4 (empat) lembar kain adat perempuan (Futus), 1 (satu) lembar kain adat Flores Adonara, 1 (satu) lembar kain adat laki-laki (Mabuna), 2 (dua) lembar kain adat laki-laki (Futus), 3 (tiga) lembar ikat pinggang kain adat (futus), 4 (empat) lembar lembar selendang, 4 (empat) buah kalung muti, 1 (satu) buah mainan kalung emas, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah cincin emas dalam keadaan patah, 2 (dua) buah

Halaman 14 dari 44 putusan nomor 33/Pid.B/2018/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terbuat dari perak; 3 (tiga) buah uang perak, dan 2 (dua) buah gelang terbuat dari perak;
- Bahwa waktu itu Terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri dan tidak ada orang lain yang turut membantu Terdakwa;
  - Bahwa waktu itu hanya saksi yang menyaksikan saat Terdakwa datang ke rumah Dominikus Haki, kemudian saksi menyuruh suami saksi atas nama Petrus untuk mengecek, namun Petrus Taaleb tidak bertemu dengan Terdakwa;
  - Bahwa waktu Terdakwa datang ke rumah Dominikus Haki, saat itu saksi melihat tas punggung yang dibawa Terdakwa seperti tidak berisi barang namun setelah Terdakwa keluar dari dalam rumah, saksi melihat tas punggung tersebut dalam keadaan kembang;
  - Bahwa kejadian tersebut berlangsung pada siang hari, sekitar pukul 10.00 wita sehingga saksi dapat melihat secara jelas kejadian tersebut;
  - Bahwa waktu Terdakwa datang ke rumah Dominikus Haki, saat itu Terdakwa ataupun saksi tidak saling bertegur sapa;
  - Bahwa waktu Terdakwa datang ke rumah Dominikus Haki, saat itu saksi dan suami saksi Petrus Taaleb tidak mencurigai gelagat atau gerak-gerik dari Terdakwa, karena saat itu Terdakwa turun dari sepeda motornya dan langsung berjalan menuju depan rumah dan langsung melihat-lihat meteran listrik, lalu saksi memberitahukan kepada Petrus Taaleb bahwa ada orang yang datang ke rumah Dominikus Haki, lalu saksi dan Petrus Taaleb melihat Terdakwa sedang melihat-lihat meteran listrik, sehingga kami mengira kalau Terdakwa adalah petugas dari PLN yang akan memperbaiki listrik di rumah Dominikus Haki;
  - Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui perilaku Terdakwa sehari-hari;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab atau alasan sehingga Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah antara Terdakwa dengan Dominikus Haki pernah ada masalah sebelumnya atau tidak;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sudah ada penyelesaian secara kekeluargaan antara Terdakwa dengan Dominikus Haki atau belum;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Terdakwa telah mempunyai rencana untuk melakukan pencurian di rumah Dominikus Haki atau tidak;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Terdakwa pernah dihukum karena melakukan suatu tindak pidana atau tidak;

Halaman 15 dari 44 putusan nomor 33/Pid.B/2018/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa waktu itu saksi melihat ada bekas congkelan pada pintu lemari milik Dominikus Haki, sedangkan pada pintu rumah tidak ada bekas congkelan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah meminta izin terlebih dahulu kepada Dominikus Haki untuk mengambil barang-barang tersebut ataukah tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui setelah mencuri barang-barang milik Dominikus Haki, selanjutnya apa yang dilakukan Terdakwa terhadap barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa datang ke rumah Dominikus Haki sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah kerugian yang dialami Dominikus Haki, akibat kehilangan barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapatnya dengan menyatakan semua keterangan saksi benar;

**3. Saksi. PETRUS TAALEB Alias PETRUS**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Herrimias Saunoah;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 02 Mei 2018, sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di rumah milik Dominikus Haki, di Oekato Rt. 004 / Rw. 002, Desa Susulaku A, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung Terdakwa melakukan pencurian tersebut, saksi hanya melihat ketika Terdakwa datang ke rumah Dominikus Haki dengan mengendarai sebuah sepeda motor;
- Bahwa saksi pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP polisi tersebut benar;
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang berada di rumah bersama dengan istri saksi Tresia Sni yang sedang menenun kain Timor di Lopo (rumah Adat Khas Timor), lalu Tresia Sni memanggil saksi dan berkata "*Coba pergi lihat ada orang parkir motor di Bapa Domi punya rumah dan ada lihat meteran listrik*", lalu saksi pergi ke rumah Dominikus Haki untuk melihat orang yang dimaksud Tresia Sni tersebut, namun saat itu saksi

Halaman 16 dari 44 putusan nomor 33/Pid.B/2018/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak melihat Terdakwa, yang ada hanya sebuah sepeda motor yang diparkir dekat antena parabola sehingga saksi berpikir mungkin orang tersebut adalah petugas PLN yang mau memperbaiki meteran listrik milik Dominikus Haki, lalu saksi kembali ke rumah saksi;
- Bahwa selanjutnya pergi ke kebun untuk memberi makan sapi, setelah itu pada pukul 12.00 wita, saksi kembali pulang ke rumah dan sesampainya di rumah, saksi melihat ada banyak orang di rumah Dominikus Haki, lalu saksi mendengar ada suara tangisan yang membuat saksi langsung pergi ke rumah Dominikus Haki untuk mengetahui apa yang sedang terjadi, dan sesampainya di rumah tersebut, Dominikus Haki mengatakan kepada saksi bahwa ada orang yang mencuri di rumahnya, lalu saksi mengatakan kepada Dominikus Haki "*tadi pagi ada orang yang datang dengan sepeda motor, namun saya kira itu orang petugas dari PLN karena ia datang dan cek meteran listrik*", setelah saksi kembali ke rumah saksi;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan benda apakah Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
  - Bahwa waktu itu saksi tidak mengetahui kalau orang yang datang ke rumah Dominikus Haki tersebut adalah Terdakwa;
  - Bahwa saksi baru mengenal Terdakwa sejak menjalani pemeriksaan di kantor Polsek Insana, sedangkan waktu kejadian tersebut saksi tidak mengenal Terdakwa;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimanakah cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui ciri-ciri dari Terdakwa namun menurut istri saksi Tresia Sni bahwa Terdakwa adalah seorang laki-laki, yang mengendarai sepeda motor serta memakai helm warna putih dan masker;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dibawa Terdakwa, karena saksi tidak melihat Terdakwa masuk ke rumah Dominikus Haki dan ketika itu saksi sudah pergi ke kebun untuk memberi makan sapi;
  - Bahwa menurut Dominikus Haki dan istrinya Rosalia Taeki, akibat pencurian yang dilakukan Terdakwa tersebut, Dominikus Haki dan istrinya Rosalia Taeki mengalami kehilangan barang-barang antara lain : 1 (satu) lembar kain adat tais perempuan (Mabuna), 4 (empat) lembar kain adat perempuan (Futus), 1 (satu) lembar kain adat Flores Adonara, 1 (satu) lembar kain adat laki-laki (Mabuna), 2 (dua) lembar kain adat laki-laki (Futus), 3 (tiga) lembar ikat pinggang kain adat

Halaman 17 dari 44 putusan nomor 33/Pid.B/2018/PN Kfm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (tulus), 4 (empat) lembar selendang, 4 (empat) buah kalung muti, 1 (satu) buah mainan kalung emas, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah cincin emas dalam keadaan patah, 2 (dua) buah tusuk konde perak, 3 (tiga) buah uang perak, 2 (dua) buah gelang terbuat dari perak;
- Bahwa saksi melihat barang-barang bukti tersebut ketika menjalani pemeriksaan di kantor Polsek Insana;
  - Bahwa ciri-ciri sepeda motor yang dibawa Terdakwa berwarna hitam kombinasi orange dan silver sedangkan merk dan nomor polisi sepeda motor tersebut saksi tidak ingat lagi;
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri ataukah ada orang lain yang turut membantu Terdakwa;
  - Bahwa waktu itu hanya istri saksi atas nama Tresia Sni yang menyaksikan saat Terdakwa datang ke rumah Dominikus Haki kemudian Tresia Sni menyuruh saksi untuk mengecek ke rumah Dominikus Haki namun saksi tidak bertemu dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa datang ke rumah Dominikus Haki, dengan membawa tas punggung atau tidak, karena saksi tidak melihat ketika Terdakwa datang;
  - Bahwa waktu itu saksi dan istri saksi tidak mencurigai gelagat atau gerak-gerik dari Terdakwa saat datang ke rumah Dominikus Haki, karena Terdakwa turun dari sepeda motornya dan langsung berjalan menuju depan rumah dan langsung melihat-lihat meteran listrik sehingga saksi dan istri saksi mengira kalau Terdakwa adalah petugas dari PLN yang akan memperbaiki listrik di rumah Dominikus Haki;
  - Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui perilaku Terdakwa sehari-hari;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab atau alasan sehingga Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah antara Terdakwa dengan Dominikus Haki pernah ada masalah sebelumnya atau tidak;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sudah ada penyelesaian secara kekeluargaan antara Terdakwa dengan Dominikus Haki atau belum;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Terdakwa telah mempunyai rencana untuk melakukan pencurian di rumah Dominikus Haki atau tidak;

Halaman 18 dari 44 putusan nomor 33/Pid.B/2018/PN Kfm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Terdakwa pernah dihukum karena melakukan suatu tindak pidana atau tidak;
- Bahwa waktu itu saksi tidak mengecek apakah ada bekas congkolan pada pintu rumah maupun pintu lemari milik Dominikus Haki;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah meminta izin terlebih dahulu kepada Dominikus Haki untuk mengambil barang-barang tersebut ataukah tidak;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui setelah mencuri barang-barang milik Dominikus Haki, selanjutnya apa yang dilakukan Terdakwa terhadap barang-barang tersebut;
  - Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melihat Terdakwa datang ke rumah Dominikus Haki sebelumnya;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah kerugian yang dialami Dominikus Haki, akibat kehilangan barang-barang tersebut;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
  - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya dengan menyatakan semua keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 02 Mei 2018, sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di rumah Dominikus Haki di Oekato, Rt. 004 / Rw. 002, Desa Susulaku A, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa sebelum perkara ini, Terdakwa pernah menjalani hukuman selama 10 (sepuluh) tahun sehubungan dengan masalah pemerkosaan di Kupang;
- Bahwa pada waktu itu hari Rabu, tanggal 02 Mei 2018, sekitar pukul 08.00 wita, Terdakwa berangkat dari Kefamenanu menuju ke rumah Dominikus Haki di Oekato dengan mengendarai sepeda motor untuk memberitahukan tentang acara adat yang mana Terdakwa akan memperkenalkan calon istri Terdakwa yang baru kepada keluarga, setelah sampai di rumah Dominikus Haki di Oekato, sekitar pukul 10.00 wita, Terdakwa memarkir sepeda motor dekat antena parabola, lalu karena Terdakwa melihat tidak ada orang di rumah Dominikus Haki lalu

Halaman 19 dari 44 putusan nomor 33/Pid.B/2018/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berjalan ke arah samping rumah dan duduk dan beristirahat di kuburan yang ada disamping rumah tersebut sambil melepaskan helm dan tas punggung yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah menunggu kurang lebih 30 menit namun karena pemilik rumah belum juga pulang, lalu Terdakwa berjalan menuju depan rumah dan mencoba membuka pintu depan rumah dengan cara memegang gagang pintu tersebut dan ternyata pintu tidak dikunci dan hanya dikaitkan dengan sebuah paku yang dibengkokkan, lalu Terdakwa membuka pintu dengan cara menyolok paku yang dibengkokkan tersebut hingga pintu rumah terbuka;
  - Bahwa setelah itu Terdakwa kembali ke kuburan untuk mengambil helm dan tas punggung kemudian Terdakwa kembali ke dalam rumah dan menutup pintu depan rumah, lalu Terdakwa berjalan ke ruang belakang untuk minum air, selanjutnya Terdakwa berjalan menuju kamar tidur depan rumah, kemudian dengan menggunakan sebuah pahat besi Terdakwa mencongkel pintu lemari yang ada di kamar tersebut yang membuat pintu lemari rusak dan terbuka, lalu Terdakwa mengambil barang-barang milik Dominikus Haki yang ada dalam lemari tersebut lalu memasukkannya dalam tas punggung milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa berjalan menuju pintu belakang rumah dan membuka Grendel pintu belakang dan keluar dari dalam rumah;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan dari bagian samping menuju ke arah depan rumah dan beristirahat sejenak di teras depan rumah kurang lebih 10 menit, lalu Terdakwa pergi dari rumah Dominikus Haki dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa menuju ke Kefamenanu dan selanjutnya meneruskan perjalanan ke Soe dan setelah tiba di Pasar Inpres Soe, Terdakwa berhasil menjual barang-barang yang Terdakwa curi dari rumah Dominikus Haki berupa : 1 (satu) lembar kain adat tais perempuan (Mabuna) seharga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar kain adat perempuan (Futus) seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar kain adat loti perempuan seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar kain adat tais laki-laki (Mabuna) seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar selendang Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), karena dijual per lembar seharga Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
  - Bahwa setelah menjual beberapa barang-barang tersebut lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Kupang dengan menumpang bis,

Halaman 20 dari 44 putusan nomor 33/Pid.B/2018/PN Kfm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

seorang sepeda motor yang dibawa Terdakwa digantung di bis, setelah sampai di Kupang tepatnya di lampu merah Oesapa, bis yang ditumpangi Terdakwa ditahan oleh saudara Vence dan Eras lalu Terdakwa di suruh turun dari atas bis, lalu saudara Vence dan Eras memeriksa tas punggung yang dibawa Terdakwa dan ternyata menemukan barang-barang yang Terdakwa curi dari rumah Dominikus Haki, selanjutnya saudara Vence dan Eras mengarahkan bis tersebut ke kantor Polsek Kelapa Lima lalu Terdakwa diamankan oleh Polisi di Polsek tersebut, selanjutnya Terdakwa dijemput dan dibawa oleh Polisi dari Polsek Insana menuju Kabupaten Timor Tengah Utara untuk menjalani pemeriksaan di Polsek Insana;

- Bahwa barang-barang yang Terdakwa curi dari rumah Dominikus Haki antara lain : 1 (satu) lembar kain adat Tais perempuan (Mabuna), 1 (satu) lembar kain Futus perempuan, 1 (satu) lembar kain Loti perempuan, 1 (satu) lembar kain Flores perempuan, 1 (satu) lembar kain Tais laki-laki (Mabuna), 1 (satu) lembar kain Futus laki-laki, 4 (empat) lembar selendang adat, 4 (empat) buah kalung muti, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah cincin emas dalam keadaan patah, 2 (dua) buah tusuk konde terbuat dari perak, 2 (dua) buah gelang terbuat dari perak, 1 (satu) buah mainan kalung emas bentuk salib, 1 (satu) buah kotak warna kuning kombinasi warna hijau dan merah terbuat dari daun lontar, 1 (satu) buah dompet warna biru kombinasi putih, 3 (tiga) buah uang logam perak;
- Bahwa dari barang-barang tersebut ada beberapa barang yang sudah Terdakwa jual di Pasar Inpres Soe yaitu : 1 (satu) lembar kain adat tais perempuan (Mabuna), 1 (satu) lembar kain Futus perempuan, 1 (satu) lembar kain Loti perempuan, 1 (satu) lembar kain Tais laki-laki (Mabuna), dan 3 (tiga) lembar selendang;
- Bahwa jumlah uang dari hasil penjualan barang-barang milik Dominikus Haki yang Terdakwa jual di Pasar Inpres Soe sebesar Rp. 1.010.000,00 (satu juta sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa terdapat jumlah selisih sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu) tersebut adalah merupakan uang pengembalian harga tarif bis;
- Bahwa hasil penjualan barang-barang curian tersebut, akan Terdakwa gunakan untuk keperluan kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa belum sempat mempergunakan uang hasil penjualan barang-barang curian tersebut;

Halaman 21 dari 44 putusan nomor 33/Pid.B/2018/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang Terdakwa jual di Pasar Inpres Soe tidak semuanya laku terjual;
- Bahwa barang-barang yang belum laku terjual di Pasar Inpres Soe, rencananya akan Terdakwa bawa ke Kupang untuk dijual di Kupang;
  - Bahwa antara Terdakwa dengan Dominikus Haki tidak pernah ada masalah sebelumnya;
  - Bahwa waktu Terdakwa melakukan pencurian tersebut, tidak ada orang di rumah Dominikus Haki;
  - Bahwa Terdakwa mencongkel pintu lemari dengan menggunakan sebuah pahat besi yang terbuat dari beton dan gagangnya terbuat dari pipa besi yang Terdakwa peroleh di kuburan dekat samping rumah Dominikus Haki;
  - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapakah kerugian yang di alami Dominikus Haki akibat pencurian yang dilakukan Terdakwa tersebut;
  - Bahwa Terdakwa tidak atau belum meminta izin terlebih dahulu kepada Dominikus Haki untuk mengambil barang-barang tersebut;
  - Bahwa jenis sepeda motor yang Terdakwa pakai untuk mengambil barang-barang milik Donminikus Haki adalah 1 (satu) unit sepeda motor shogun 125, kombinasi warna hitam, orange dan silver Nomor polisi DH 2389 HV;
  - Bahwa waktu itu Terdakwa mengenakan jaket parasut warna hitam, celana jeans warna hitam dan masker warna hitam serta helm merk INK warna putih;
  - Bahwa Terdakwa pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian terkait masalah tindak pidana tersebut dan keterangan yang Terdakwa sampaikan dalam BAP polisi tersebut benar;
  - Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mempunyai rencana untuk melakukan pencurian tersebut, namun karena waktu itu tidak ada orang di rumah milik Dominikus Haki sehingga Terdakwa memanfaatkan kesempatan itu untuk melakukan pencurian tersebut;
  - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri tanpa bantuan orang lain;
  - Bahwa Terdakwa belum pernah pergi ke rumah Dominikus Haki sebelumnya;
  - Bahwa belum ada penyelesaian secara kekeluargaan antara Terdakwa dengan Dominikus Haki;
  - Bahwa Terdakwa merasa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;

Halaman 22 dari 44 putusan nomor 33/Pid.B/2018/PN Kfm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangannya oleh penyidik kepolisian lalu dibuatkan berita acara pemeriksaan dan semua keterangan Terdakwa tersebut adalah benar;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi kelak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) buah kalung muti warna orange kombinasi warna putih, hitam, dan merah;
- 1 (satu) buah dompet warna biru kombinasi putih;
- 2 (dua) buah tusuk konde terbuat dari perak;
- 2 (dua) buah gelang;
- 1 (satu) buah rantai emas;
- 1 (satu) buah mainan kalung bentuk salib;
- 1 (satu) buah cincin dalam keadaan patah;
- 1 (satu) buah kotak warna kuning kombinasi warna hijau dan merah terbuat dari daun lontar;
- 3 (tiga) buah uang logam perak berbentuk bulat;
- 1 (satu) lembar kain adat tais;
- 1 (satu) lembar kain adat beti;
- 1 (satu) lembar selendang;
- 1 (satu) unit sepeda motor shogun 125 kombinasi warna hitam, orange dan silver DH 2389 HV;
- 1 (satu) buah kunci kontak;
- Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar;
- Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- 1 (satu) buah besi pahat dengan gagang terbuat dari pipa besi;
- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam terdapat les merah;
- 1 (satu) buah jaket parasut warna hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam;
- 1 (satu) buah masker warna hitam kombinasi merah.

Halaman 23 dari 44 putusan nomor 33/Pid.B/2018/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini yang turut pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, yang saling bersesuaian satu dengan yang lain dihubungkan dengan keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 sekira pukul 08.00 wita, bertempat di rumah saksi korban Dominikus Haki, di Oekato, Desa Susulaku A, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara, saksi korban Dominikus Haki kehilangan barang-barang miliknya berupa 1 (satu) lembar kain adat tais perempuan (mabuna), 1 (satu) lembar kain futus perempuan, 1 (satu) lembar kain loti perempuan, 1 (satu) lembar kain flores perempuan, 1 (satu) lembar kain tais laki-laki (mabuna), 1 (satu) lembar kain futus laki-laki, 4 (empat) lembar selendang, 4 (empat) buah kalung muti, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah cincin emas dalam keadaan patah, 2 (dua) buah tusuk konde terbuat dari perak, 2 (dua) buah gelang terbuat dari perak, 1 (satu) buah mainan kalung emas berbentuk salib, 1 (satu) buah kotak warna kuning kombinasi warna hijau dan merah terbuat dari daun lontar, 1 (satu) buah dompet berwarna biru kombinasi putih, dan 3 (tiga) buah uang logam perak;
- Bahwa benar Terdakwa Herrimias Saunoah pernah pergi menuju rumah saksi korban dengan maksud untuk memberitahukan tentang perihal acara adat Terdakwa yang akan mengenalkan calon istri Terdakwa yang baru, namun ketika Terdakwa sampai di rumah saksi korban pada hari Rabu, tanggal 2 Mei 2018 sekira jam 10.00 wita dan kemudian Terdakwa memarkir motor miliknya disamping antena parabola milik saksi korban, lalu Terdakwa melihat pintu rumah saksi korban dalam keadaan tertutup dan tidak ada orang didalamnya, lalu Terdakwa berjalan kesamping rumah saksi korban dan beristirahat diatas kuburan sambil melepas helm dan tas punggung yang Terdakwa bawa;
- Bahwa benar selanjutnya setelah beberapa menit kemudian Terdakwa berjalan kedepan rumah saksi korban lalu mencoba membuka pintu rumah korban dengan cara memegang gagang pintu tersebut dan ternyata tidak dikunci dan hanya dikaitkan dengan paku yang

Halaman 24 dari 44 putusan nomor 33/Pid.B/2018/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didengungkan kemudian Terdakwa membuka kaitan paku dari dalam tersebut dengan mendorongnya dengan jari Terdakwa dan kemudian Terdakwa kembali ke kuburan untuk mengambil tas dan helm, lalu Terdakwa menaruh helm diteras dekat pintu depan rumah dan masuk kedalam rumah saksi korban;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa menutup kembali pintu depan rumah saksi korban lalu Terdakwa masuk kedalam rumah kemudian Terdakwa berjalan keruang belakang dan sempat meminum air putih (air mineral), lalu beberapa menit kemudian Terdakwa berada didalam rumah saksi korban tersebut, lalu Terdakwa masuk kedalam kamar tidur saksi korban lalu mencongkel pintu lemari saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) buah besi pahat dengan gagang terbuat dari pipa besi yang Terdakwa ambil di kuburan yang berada disamping rumah saksi korban;
- Bahwa benar setelah pintu lemari tersebut rusak dan terbuka, lalu Terdakwa mengambil barang-barang seperti disebutkan diatas lalu yang ada dalam lemari kemudian dimasukkan kedalam tas punggung yang sebelumnya Terdakwa bawa dan setelah Terdakwa memasukkan semua barang- barang tersebut kedalam tas kemudian Terdakwa keluar melalui pintu belakang rumah dengan membuka gerendel pintu belakang lalu berjalan kedepan untuk mengambil helm kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi korban dan pergi menuju ke Kefa menggunakan motor yang Terdakwa kendarai saat datang kerumah saksi korban;
- Bahwa benar kemudian setelah sampai di Kefa lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan dengan motor menuju Soe kemudian Terdakwa berhenti dipasar Inpres Soe lalu menjual sebagian barang-barang yang tadinya Terdakwa ambil dari lemari pakaian milik saksi korban yakni berupa 1 (satu) lembar kain adat tais perempuan (mabuna) dengan harga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar kain futus perempuan dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar kain loti perempuan dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar kain tais laki-laki (mabuna) dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar selendang dengan harga masing-masing selendang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dengan total 3 (tiga) selendang dengan harga Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah);

Halaman 25 dari 44 putusan nomor 33/Pid.B/2018/PN Kfm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil menjual beberapa lembar kain adat yang tadinya Terdakwa ambil tersebut, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju menuju Kupang menggunakan bis sedangkan motor Terdakwa digantung diatas bis, akan tetapi setelah sampai dilampu merah Oesapa-Kupang, ternyata bis yang Terdakwa tumpangi tersebut diberhentikan oleh salah satu keluarga saksi korban yang tinggal di Kupang yakni saudara Engelbertus Tuames kemudian tas milik Terdakwa tersebut yang tadinya Terdakwa gunakan mengisi pakaian diperiksa dan ternyata didapatkan beberapa kain adat yang dikenal olah saudara Engelbertus Tuames bahwa kaian-kaian tersebut di ambil oleh Terdakwa dari rumah saksi korban lalu kemudian sopir bis yang ditumpangi oleh Terdakwa tersebut membawa Terdakwa menuju Polsek Kelapa Lima untuk diproses selanjutnya;

- Bahwa benar Terdakwa memperoleh keuntungan berupa uang dari hasil menjual beberapa kain-kain milik saksi korban yang Terdakwa ambil di rumah saksi korban tersebut sebesar Rp. 1.050.000,00,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan kain-kain tersebut rencananya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar saksi Tresia Sni alias Eba dan saksi Petrus Taaleb alias Petrus pernah melihat Terdakwa datang kerumah saksi korban pada hari Rabu, tanggal 2 Mei 2018 dan saat itu kondisi rumah saksi korban dalam keadaan kosong atau saksi korban dan istrinya tidak berada di rumah;
- Bahwa benar saksi korban mengaku mengalami kerugian yang diperkirakan sejumlah Rp. 32.416.000 (tiga puluh dua juta empat ratus enam belas ribu rupiah);
- Bahwa benar dipersidangan barang bukti berupa : 4 (empat) buah kalung muti warna orange kombinasi warna putih, hitam, dan merah , 1 (satu) buah dompet warna biru kombinasi putih, 2 (dua) buah tusuk konde terbuat dari perak, 2 (dua) buah gelang, 1 (satu) buah rantai emas, 1 (satu) buah mainan kalung bentuk salib, 1 (satu) buah cincin dalam keadaan patah, 1 (satu) buah kotak warna kuning kombinasi warna hijau dan merah terbuat dari daun lontar, 3 (tiga) buah uang logam perak berbentuk bulat, 1 (satu) lembar kain adat tais, 1 (satu) lembar kain adat beti dan 1 (satu) lembar selendang, dibenarkan oleh saksi korban dan para saksi lainnya adalah barang milik saksi korban;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tanpa sepengetahuan atau izin dari saksi korban;

Halaman 26 dari 44 putusan nomor 33/Pid.B/2018/PN Kfm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, yaitu Primer : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP, Subsider : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer dan apabila dakwaan primer tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dakwaan Primer Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dengan masuk ketempat kejahatan itu, atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1. tentang unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa elemen unsur barangsiapa dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum pidana dari straffbaar feit dalam hal ini manusia pribadi (natuurlijke persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban (drager van rechten en plichten);

Menimbang, bahwa mengenai unsur "barangsiapa" Majelis Hakim berpendapat hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat

Halaman 27 dari 44 putusan nomor 33/Pid.B/2018/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id atau tidaknya. Terdakwa diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan Terdakwa dan ia mengaku bernama : HERRIMIAS SAUNOAH, yang selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, ternyata memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut ialah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama jalannya persidangan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, maka berdasarkan fakta-fakta yuridis baik berupa dua alat bukti yang sah yakni keterangan saksi-saksi maupun ditambah keyakinan Hakim, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain sehingga tidak ada kesalahan orang atau error in persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim elemen unsur "barangsiapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

### **Ad. 2. tentang unsur mengambil sesuatu barang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil jikalau diartikan secara gramatikal mempunyai pengertian sebagai memindahkan suatu barang dari kekuasaan orang yang berhak berpindah pada kekuasaannya yang nyata;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo mengambil mengandung arti sebagai mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa Bemmelen – Van Hattum berpendapat bahwasanya mengambil itu ialah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa seizin

*Halaman 28 dari 44 putusan nomor 33/Pid.B/2018/PN Kfm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

orang lain tersebut maupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui, sedangkan barang sesuatu artinya segala sesuatu yang dapat menjadi obyek baik sesuatu hak yang bernilai ekonomis dan non ekonomis maupun barang yang bergerak atau tidak bergerak;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini, yang menjadi obyek adalah 4 (empat) buah kalung muti warna orange kombinasi warna putih, hitam, dan merah, 1 (satu) buah dompet warna biru kombinasi putih, 2 (dua) buah tusuk konde terbuat dari perak, 2 (dua) buah gelang, 1 (satu) buah rantai emas, 1 (satu) buah mainan kalung bentuk salib, 1 (satu) buah cincin dalam keadaan patah, 1 (satu) buah kotak warna kuning kombinasi warna hijau dan merah terbuat dari daun lontar, 3 (tiga) buah uang logam perak berbentuk bulat, 1 (satu) lembar kain adat tais, 1 (satu) lembar kain adat beti dan 1 (satu) lembar selendang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yakni saksi Dominikus Haki, saksi Tresia Sni alias Eba dan saksi Petrus Taaleb alias Petrus yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta keberadaan barang bukti, ternyata terbukti benar pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 sekira pukul 08.00 wita, bertempat di rumah saksi korban Dominikus Haki, di Oekato, Desa Susulaku A, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara, Terdakwa Herrinimus Saunoah, datang kerumah saksi korban lalu mengambil barang-barang milik saksi korban berupa 1 (satu) lembar kain adat tais perempuan (mabuna), 1 (satu) lembar kain futus perempuan, 1 (satu) lembar kain loti perempuan, 1 (satu) lembar kain flores perempuan, 1 (satu) lembar kain tais laki-laki (mabuna), 1 (satu) lembar kain futus laki-laki, 4 (empat) lembar selendang, 4 (empat) buah kalung muti, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah cincin emas dalam keadaan patah, 2 (dua) buah tusuk konde terbuat dari perak, 2 (dua) buah gelang terbuat dari perak, 1 (satu) buah mainan kalung emas berbentuk salib, 1 (satu) buah kotak warna kuning kombinasi warna hijau dan merah terbuat dari daun lontar, 1 (satu) buah dompet berwarna biru kombinasi putih, dan 3 (tiga) buah uang logam perak ;

Halaman 29 dari 44 putusan nomor 33/Pid.B/2018/PN Kfm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa ternyata terbukti fakta bahwa kejadian yang dilakukan Terdakwa berawal ketika saksi Tresia Sni alias Eba melihat Terdakwa Herrimias Saunoh datang rumah saksi korban dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa maksud Terdakwa datang kerumah korban untuk memberitahukan tentang perihal acara adat Terdakwa yang akan mengenalkan calon istri Terdakwa yang baru, namun ketika Terdakwa sampai dirumah saksi korban pada hari Rabu, tanggal 2 Mei 2018 sekira jam 10.00 wita dan kemudian Terdakwa memarkir motor miliknya disamping antena parabola milik saksi korban, lalu Terdakwa melihat pintu rumah saksi korban dalam keadaan tertutup dan tidak ada orang didalamnya, lalu Terdakwa berjalan kesamping rumah saksi korban dan beristirahat diatas kuburan sambil melepas helm dan tas punggung yang Terdakwa bawa;

Menimbang, bahwa terbukti pula fakta hukum dipersidangan selanjutnya setelah beberapa menit kemudian Terdakwa berjalan kedepan rumah saksi korban lalu mencoba membuka pintu rumah korban dengan cara memegang gagang pintu tersebut dan ternyata tidak dikunci dan hanya dikaitkan dengan paku yang dibengkokkan kemudian Terdakwa membuka kaitan paku dari dalam tersebut dengan mendorongnya dengan jari Terdakwa dan kemudian Terdakwa kembali ke kuburan untuk mengambil tas dan helm, lalu Terdakwa menaruh helm diteras dekat pintu depan rumah dan masuk kedalam rumah saksi korban, kemudian Terdakwa menutup kembali pintu depan rumah saksi korban lalu Terdakwa masuk kedalam rumah kemudian Terdakwa berjalan keruang belakang dan sempat meminum air putih (air mineral), lalu beberapa menit kemudian Terdakwa berada didalam rumah saksi korban tersebut, lalu Terdakwa masuk kedalam kamar tidur saksi korban lalu mencongkel pintu lemari saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) buah besi pahat dengan gagang terbuat dari pipa besi yang Terdakwa ambil dikuburan yang berada disamping rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa terbukti fakta hukum, setelah pintu lemari tersebut rusak dan terbuka, lalu Terdakwa mengambil barang-barang seperti disebutkan diatas lalu yang ada dalam lemari kemudian dimasukkan kedalam tas punggung yang sebelumnya Terdakwa bawa dan setelah Terdakwa memasukkan semua barang-barang tersebut kedalam tas kemudian Terdakwa keluar melalui pintu belakang rumah dengan membuka gerendel pintu belakang lalu berjalan kedepan untuk mengambil helm kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi korban dan pergi menuju ke Kefa menggunakan motor yang Terdakwa kendari saat datang kerumah saksi korban, kemudian setelah sampai di Kefa lalu Terdakwa melanjutkan

*Halaman 30 dari 44 putusan nomor 33/Pid.B/2018/PN Kfm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perjalanan dengan motor menuju Soe kemudian Terdakwa berhenti dipasar Inpres Soe lalu menjual sebagian barang-barang yang tadinya Terdakwa ambil dari lemari pakaian milik saksi korban yakni berupa 1 (satu) lembar kain adat tais perempuan (mabuna) dengan harga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar kain futus perempuan dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar kain loti perempuan dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar kain tais laki-laki (mabuna) dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar selendang dengan harga masing-masing selendang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dengan total 3 (tiga) selendang dengan harga Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terbukti fakta hukum, oleh karena saksi korban sudah menaruh curiga kalau Terdakwa adalah orang diduga mengambil barang-barang milik saksi korban, lalu saksi korban menghubungi keluarganya di Kupang untuk mencari Terdakwa dan benar ternyata setelah Terdakwa berhasil menjual beberapa lembar kain adat yang tadinya Terdakwa ambil tersebut, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju menuju Kupang menggunakan bis sedangkan motor Terdakwa digantung diatas bis, akan tetapi setelah sampai dilampu merah Oesapa-Kupang, ternyata bis yang Terdakwa tumpangi tersebut diberhentikan oleh salah satu keluarga saksi korban yang tinggal di Kupang yakni saudara Engelbertus Tuames kemudian tas milik Terdakwa tersebut yang tadinya Terdakwa gunakan mengisi pakaian diperiksa dan ternyata didapatkan beberapa kain adat yang dikenal olah saudara Engelbertus Tuames bahwa kain-kain tersebut di ambil oleh Terdakwa dari rumah saksi korban lalu kemudian sopir bis yang ditumpangi oleh Terdakwa tersebut membawa Terdakwa menuju Polsek Kelapa Lima untuk diproses selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari adanya fakta hukum yang dipertimbangkan diatas ternyata perbuatan Terdakwa datang kerumah saksi korban yang dalam keadaan kosong kemudian masuk kedalam rumah lalu mengambil barang-barang milik saksi korban kemudian Terdakwa menjual sebagian barang milik saksi korban yang diambalnya tersebut dan Terdakwa memperoleh keuntungan berupa uang sebesar Rp. 1.050.000,00,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), ternyata mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian yang diperkirakan sejumlah Rp. 32.416.000 (tiga puluh dua juta empat ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 31 dari 44 putusan nomor 33/Pid.B/2018/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan demikian dari pertimbangan di atas maka menurut pandangan Majelis Hakim unsur "*Mengambil sesuatu barang*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

### **Ad. 3. tentang unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur pasal ini pengertiannya adalah terhadap barang atau benda yang menjadi objek adalah milik orang lain atau sebagian milik orang lain yang berarti sebagian dan juga milik sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur pasal ini pengertiannya adalah terhadap barang atau benda yang menjadi objek adalah milik orang lain atau sebagian milik orang lain yang berarti sebagian dan juga milik sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan ternyata terungkap bahwa 4 (empat) buah kalung muti warna orange kombinasi warna putih, hitam, dan merah, 1 (satu) buah dompet warna biru kombinasi putih, 2 (dua) buah tusuk konde terbuat dari perak, 2 (dua) buah gelang, 1 (satu) buah rantai emas, 1 (satu) buah mainan kalung bentuk salib, 1 (satu) buah cincin dalam keadaan patah, 1 (satu) buah kotak warna kuning kombinasi warna hijau dan merah terbuat dari daun lontar, 3 (tiga) buah uang logam perak berbentuk bulat, 1 (satu) lembar kain adat tais, 1 (satu) lembar kain adat beti dan 1 (satu) lembar selendang adalah kain-kain milik saksi korban dan diakui oleh Terdakwa kalau semua barang-barang berupa kain tersebut bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa ternyata dipersidangan Terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi dan mengakuinya bahwa benar Terdakwa yang mengambil barang-barang milik saksi korban antara lain : 1 (satu) lembar kain adat tais perempuan (Mabuna), 1 (satu) lembar kain adat perempuan (Futus), 1 (satu) lembar kain adat loti perempuan, 1 (satu) lembar kain adat Flores Adonara perempuan, 1 (satu) lembar kain adat tais laki-laki (Mabuna), 1 (satu) lembar kain adat laki-laki (Futus), 4 (empat) lembar selendang, 4 (empat) buah kalung muti, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah cincin emas dalam keadaan patah, 2 (dua) buah tusuk konde terbuat dari perak, 2 (dua) buah gelang terbuat dari perak, 1 (satu) buah mainan kalung emas berbentuk salib, 1 (satu) buah kotak warna kuning kombinasi warna hijau dan merah terbuat dari daun lontar, 1 (satu) buah dompet berwarna biru kombinasi putih, 3 (tiga) buah uang logam terbuat dari perak, pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 sekira pukul 08.00 wita, bertempat di rumah saksi korban Dominikus Haki, di Oekato, Desa Susulaku A, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara,

Halaman 32 dari 44 putusan nomor 33/Pid.B/2018/PN Kfm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa menjual sebagian kain-kain tersebut di Pasar Inpres Soe, yakni 1 (satu) lembar kain adat tais perempuan (mabuna) dengan harga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar kain futus perempuan dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar kain loti perempuan dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar kain tais laki-laki (mabuna) dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar selendang dengan harga masing-masing selendang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dengan total 3 (tiga) selendang dengan harga Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah), dengan total sebesar Rp. 1.050.000,00,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) adalah seolah-olah semua barang-barang berupa kain tersebut milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa perlakukan tanpa meminta izin dari pemiliknya, maka dari uraian fakta dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa semua barang-barang milik saksi korban yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah benar milik saksi korban Dominikus Haki alias Domi dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

#### **Ad. 4. tentang unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya adanya niat pelaku untuk menguasai barang milik orang lain yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori hukum pidana maka bentuk kesalahan dalam hal kejahatan pencurian, adalah merupakan delik kesengajaan, kendati hal itu tidak dirumuskan secara tegas. Hal mana dapatlah disimpulkan dari bentuk atau cara dan tujuan yang hendak dicapai dari perbuatan dimaksud. Hal-hal tersebut dengan sendirinya menunjukkan adanya suatu kesadaran dan kehendak dari si pelaku dalam melakukan perbuatan atau tindakannya itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka maksud untuk dimiliki ditujukan pada niat batin yang ada dalam diri pelaku, jadi pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya. Karena itu maka pelaku telah menghendaki atau bermaksud untuk melakukan perbuatan mengambil, pelaku mengetahui bahwa yang diambilnya itu adalah sebuah benda atau barang, pelaku mengetahui bahwa benda atau barang yang diambilnya itu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dan pelaku

Halaman 33 dari 44 putusan nomor 33/Pid.B/2018/PN Kfm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
seorang telah berusaha untuk menguasai benda atau barang tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi diatas Majelis Hakim menguraikan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya untuk memiliki 4 (empat) buah kalung muti warna orange kombinasi warna putih, hitam, dan merah, 1 (satu) buah dompet warna biru kombinasi putih, 2 (dua) buah tusuk konde terbuat dari perak, 2 (dua) buah gelang, 1 (satu) buah rantai emas, 1 (satu) buah mainan kalung bentuk salib, 1 (satu) buah cincin dalam keadaan patah, 1 (satu) buah kotak warna kuning kombinasi warna hijau dan merah terbuat dari daun lontar, 3 (tiga) buah uang logam perak berbentuk bulat, 1 (satu) lembar kain adat tais, 1 (satu) lembar kain adat beti dan 1 (satu) lembar selendang, kepunyaan dari saksi korban Dominikus Haki alias Domi yang dilakukan dengan cara mengambil secara paksa atau tanpa izin dari pemiliknya atau tanpa izin dari saksi korban Dominikus Haki alias Domi selaku orang yang mempunyai hak atas barang-barang miliknya tersebut, kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut menuju Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan lalu menjual sebagian kain-kain tersebut dengan total sebesar Rp. 1.050.000,00,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa akan menggunakan keuntungan hasil penjualan kain-kain tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari seolah-olah miliknya sendiri adalah suatu perbuatan Terdakwa yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa ternyata terungkap pula fakta dipersidangan dari keterangan saksi korban yang dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi lainnya ternyata bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah meminta izin terlebih dahulu kepada saksi korban selaku orang yang berhak atau punya barang untuk mengambil barang-barang milik korban tersebut dan saksi korban maupun kedua saksi lainnya baru mengetahui apabila saksi korban kehilangan barang dirumah saksi korban ketika pulang dari Kantor Pos dan Giro Kiupukan karena baru selesai menerima gaji pensiun, lalu saksi korban melihat pintu rumah bagian belakang dalam keadaan terbuka, kemudian saksi korban masuk untuk menyimpan tas di kamar depan dan saksi korban melihat lemari sudah dalam keadaan terbuka dan barang-barang dalam kamar tersebut berantakan, kemudian saksi korban memanggil istri saksi korban atas nama Rosalia Taeki dan bertanya *'tadi keluar ke pasar ada kunci pintu dan lemari atau tidak'*, lalu istri saksi korban menjawab *'tadi saya kunci semua'*, selanjutnya saksi korban menunjukkan kepada istri saksi korban pintu rumah

Halaman 34 dari 44 putusan nomor 33/Pid.B/2018/PN Kfm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bagian belakang dan lemari yang sudah dalam keadaan terbuka dan ternyata

telah hilang barang-barang antara lain : 1 (satu) lembar kain adat tais perempuan (Mabuna), 1 (satu) lembar kain adat perempuan (Futus), 1 (satu) lembar kain adat loti perempuan, 1 (satu) lembar kain adat Flores Adonara perempuan, 1 (satu) lembar kain adat tais laki-laki (Mabuna), 1 (satu) lembar kain adat laki-laki (Futus), 4 (empat) lembar selendang, 4 (empat) buah kalung muti, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah cincin emas dalam keadaan patah, 2 (dua) buah tusuk konde terbuat dari perak, 2 (dua) buah gelang terbuat dari perak, 1 (satu) buah mainan kalung emas berbentuk salib, 1 (satu) buah kotak warna kuning kombinasi warna hijau dan merah terbuat dari daun lontar, 1 (satu) buah dompet berwarna biru kombinasi putih, dan 3 (tiga) buah uang logam terbuat dari perak, kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Bhabinkamtibmas Desa Susulaku A dan ke Polsek Insana;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Mejlis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sebelumnya sudah mempunyai niat atau maksud untuk mengambil barang-barang milik korban tersebut yakni mulai dari Terdakwa mengamati rumah saksi korban yang dalam keadaan sepi dan kosong lalu Terdakwa membuka pintu dan masuk kedalam rumah sampai dengan Terdakwa membuka lemari lalu mengambil barang-barang milik saksi korban dengan maksud dimiliki lalu Terdakwa jual agar Terdakwa memperoleh keuntungan dan uang hasil penjualan kain-kain tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.5. Unsur dengan masuk ketempat kejahatan itu, atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat alternatif yang dapat diartikan bahwasannya apabila salah satu unsur dinyatakan terbukti maka keseluruhan unsur ini harus pula dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan elemen unsur ini menurut penjelasan R.SOESILO dalam Bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal pada halaman 252, disebutkan si tersalah masuk ketempat kejahatan dengan jalan membongkar dan sebagainya berarti bahwa pembongkaran itu untuk masuk

Halaman 35 dari 44 putusan nomor 33/Pid.B/2018/PN Kfm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keempat tersebut, dan bukan untuk keluar, sedangkan si tersalah mencapai barang yang dicurinya diartikan dengan jalan membongkar, mencapai artinya memasukkan kedalam kekuasaannya, dan arti kata membongkar adalah merusak barang yang agak besar dan memecah diartikan merusak barang yang agak kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dihubungkan dengan fakta hukum yang terbukti dipersidangan, ternyata diketahui bahwasannya ketika Terdakwa datang kerumah saksi korban pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 sekira pukul 08.00 wita, yang bertempat di Oekato, Desa Susulaku A, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara, adalah dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa membuka pintu rumah korban dengan cara memegang gagang pintu tersebut dan ternyata tidak dikunci dan hanya dikaitkan dengan paku yang dibengkokkan kemudian Terdakwa membuka kaitan paku dari dalam tersebut dengan mendorongnya dengan jari Terdakwa dan kemudian Terdakwa kembali ke kuburan untuk mengambil tas dan helm, lalu Terdakwa menaruh helm di teras dekat pintu depan rumah dan masuk kedalam rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa ternyata terbukti fakta persidangan Terdakwa masuk kedalam rumah kemudian Terdakwa berjalan keruang belakang dan sempat meminum air putih (air mineral), lalu beberapa menit kemudian Terdakwa berada didalam rumah saksi korban tersebut, lalu Terdakwa masuk kedalam kamar tidur saksi korban lalu mencongkel pintu lemari saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) buah besi pahat dengan gagang terbuat dari pipa besi yang tadinya Terdakwa ambil di kuburan yang berada disamping rumah saksi korban dan setelah Terdakwa mencongkel pintu lemari yang sudah dalam keadaan rusak dan terbuka, lalu Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban berupa 1 (satu) lembar kain adat tais perempuan (mabuna), 1 (satu) lembar kain futus perempuan, 1 (satu) lembar kain loti perempuan, 1 (satu) lembar kain flores perempuan, 1 (satu) lembar kain tais laki-laki (mabuna), 1 (satu) lembar kain futus laki-laki, 4 (empat) lembar selendang, 4 (empat) buah kalung muti, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah cincin emas dalam keadaan patah, 2 (dua) buah tusuk konde terbuat dari perak, 2 (dua) buah gelang terbuat dari perak, 1 (satu) buah mainan kalung emas berbentuk salib, 1 (satu) buah kotak warna kuning kombinasi warna hijau dan merah terbuat dari daun lontar, 1 (satu) buah dompet berwarna biru kombinasi putih, dan 3 (tiga) buah uang logam perak, kemudian terdakwa masukkan lagi dalam 1 (satu) buah tas punggung warna hitam terdapat les merah yang sudah Terdakwa persiapkan, selanjutnya Terdakwa pergi

Halaman 36 dari 44 putusan nomor 33/Pid.B/2018/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
meninggalakan surnya korban dengan kondisi lemari, pintu rumah maupun jendela dalam keadaan terbuka;

menimbang, bahwa demikian pula dipersidangan saksi korban menerangkan bahwa ketika saksi korban pulang kerumahnya dilihat pintu jendela maupun pintu lemari dalam keadaan terbuka lalu saksi korban memanggil istrinya untuk memastikan apakah pintu dan lemari tersebut dikunci atau tidak dan ternyata diketahui bahwa sebelumnya semuanya dikunci lalu saksi korban menunjukkan pintu dan lemari yang sudah dalam keadaan terbuka kepada istrinya sambil melihat isinya sudah dalam keadaan berantakan, sehingga melihat itu lalu istri saksi korban menangis karena barang-barang milik saksi korban dan istrinya tersebut hilang atau tidak ada lagi, lalu kemudian saksi korban melaporkan kejadian kehilangan barang-barang miliknya ke Babhinkamtibmas dan ke Polsek;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang melakukan kegiatan membuka pintu rumah saksi korban lalu masuk kedalam lalu mencongkel pintu lemari pakaian yang ada dalam kamar tidur saksi korban, kemudian setelah pintu lemari terbuka lalu Terdakwa mengambil barang-barang milik korban tersebut adalah suatu perbuatan yang dikategorikan dengan cara masuk ketempat kejahatan itu, atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, maka dengan demikian elemen unsur ke 5 (lima) tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah *terbukti secara sah dan meyakinkan* bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan ", sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati nota pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut ternyata pada pokoknya hanya mengenai permohonan yakni memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk berkenan melihat dan menganalisa hasil analisa yuridis Penasihat Hukum Terdakwa demi masa depannya Terdakwa, Terdakwa selama dalam persidangan selalu sopan sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan,

Halaman 37 dari 44 putusan nomor 33/Pid.B/2018/PN Kfm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan terdakwa telah menimbulkan beban hidup yaitu sementara ditunggu oleh keluarga demi pacar barunya kedepan karena itu mohon keringanan hukuman, Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan mengaku tidak akan mengulangi lagi hal yang sama, memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk berkenan memberikan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis, yang nantinya akan diuraikan untuk selanjutnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hukum pidana pada hakekatnya adalah mencapai pada suatu kesejahteraan dan keselarasan hidup bermasyarakat, setiap kesalahan tentunya selalu ada hukuman yang mengikutinya, setiap perbuatan selalu ada hasil dari perbuatan tersebut, apakah akan menghasilkan kebaikan atau keburukan, hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada diri Terdakwa diharapkan menjadi renungan dalam kehidupan pribadinya bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah hal yang keliru;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adanya suatu ketiadaan norma, menganggap sesuatu yang dilakukan adalah suatu yang biasa, dan hukum dianggap tidak mampu merubah diri dari Terdakwa, sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa oleh dirinya dianggap sebagai perbuatan yang tidak menyimpang, maka dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim, terhadap lamanya pidana yang nantinya pantas dijatuhkan bagi Terdakwa dipandang memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan, meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan atas tuntutan tersebut Terdakwa memohon keringanan hukuman, maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straffoemeting*), yang kira-kira adil dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai atukah dipandang terlalu berat, atukah masih kurang adil dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, serta aspek edukatif;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 38 dari 44 putusan nomor 33/Pid.B/2018/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamahagung.go.id  
baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) buah kalung muti warna orange kombinasi warna putih, hitam dan merah, 1 (satu) buah dompet warna biru kombinasi putih, 2 (dua) buah tusuk konde terbuat dari perak, 2 (dua) buah gelang, 1 (satu) buah rantai emas, 1 (satu) buah mainan kalung berbentuk salib, 1 (satu) buah cincin dalam keadaan patah, 1 (satu) buah kotak warna kuning kombinasi warna hijau dan merah terbuat dari daun lontar, 3 (tiga) buah uang logam perak berbentuk bulat, 1 (satu) lembar kain adat tais, 1 (satu) lembar kain adat beti dan 1 (satu) lembar selendang, ternyata terbukti dipersidangan merupakan barang-barang milik saksi korban Dominikus Haki alias Domi yang telah disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yakni kepada saksi korban Dominikus Haki alias Domi;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Shogun 125 kombinasi warna hitam, orange dan silver dengan Nomor Polisi : DH 2389 HV dan 1 (satu) buah kunci kontak, ternyata terbukti dipersidangan merupakan barang milik Terdakwa Herrimias Saunoah yang telah disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Herrimias Saunoah;
- Uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar dan uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, ternyata terbukti dipersidangan merupakan hasil kejahatan, akan tetapi mempunyai nilai ekonomis karena uang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Halaman 39 dari 44 putusan nomor 33/Pid.B/2018/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) besi paku dengan gagang terbuat dari pipa besi, 1 (satu) buah tas punggung warna hitam terdapat les merah, 1 (satu) buah jaket parasut warna hitam, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam dan 1 (satu) buah masker warna hitam kombinasi merah, ternyata terbukti dipersidangan merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka menurut pandangan Majelis Hakim perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pidana, maka seorang Hakim biasanya akan mempergunakan beberapa pendekatan yang salah satunya adalah " Pendekatan Keseimbangan ". Bahwa yang dimaksud pendekatan keseimbangan disini adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh sebuah Undang-Undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya, kepentingan masyarakat, kepentingan Terdakwa dan kepentingan korban. Selanjutnya mengenai keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan Terdakwa, dalam praktek kepentingan masyarakat umumnya dirumuskan dalam pertimbangan memberatkan sedangkan kepentingan Terdakwa dirumuskan dalam pertimbangan meringankan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam membuat pertimbangan memberatkan dan meringankan tidak boleh sekedar memenuhi syarat pidana yang diatur dalam Hukum Acara, melainkan harus bersifat substantif dan materiil, karena pertimbangan yang memberatkan dan meringankan merupakan faktor penentu berat ringannya pidana (strafmaat) yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa didalam pidana, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku/Terdakwa. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku/Terdakwa. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pidana adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak

Halaman 40 dari 44 putusan nomor 33/Pid.B/2018/PN Kfm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id  
putusan mahkamah agung go id  
putusan mahkamah agung go id  
Lembaga Pemasarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa perkara pidana adalah suatu perkara antara negara dengan pelaku, jika negara dibiarkan atau diperbolehkan menghukum seberat - beratnya atas nama rasa keadilan masyarakat yang tidak jelas, maka akan melahirkan kembali kesewenang-wenangan penguasa melalui proses peradilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipidana yang sesuai dengan tujuan pemidanaan yang mana tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan atau balas dendam maupun penjeratan melainkan pemidanaan kepada Terdakwa sebagai usaha preventif dan represif agar Terdakwa dapat merenungkan perbuatan selanjutnya dikemudian hari, lebih tegas pidana yang dijatuhkan ini bukan untuk menurunkan derajat Terdakwa sebagai manusia, akan tetapi lebih bersifat edukatif dan motifatif agar Terdakwa tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi. Bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa ini sebagai upaya perbaikan Terdakwa dan reintegrasi sosial Terdakwa dimana diharapkan agar Terdakwa dapat memperbaiki dirinya dan menjadi manusia yang baik dan berguna dalam kembali ke masyarakatnya serta pemidanaan ini sebagai usaha prevensi umum bagi masyarakat lainnya agar masyarakat tidak untuk ikut melakukan perbuatan tersebut dan sekaligus sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat. Selain itu pemidanaan kepada Terdakwa selaras dengan sistem pemasarakatan dimana pemidanaan ini sebagai upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai - nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materil bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 41 dari 44 putusan nomor 33/Pid.B/2018/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga tidak mempersulit proses persidangan;

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke - 5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa HERRIMIAS SAUNOAH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) buah kalung muti warna orange kombinasi warna putih, hitam dan merah;
  - 1 (satu) buah dompet warna biru kombinasi putih;
  - 2 (dua) buah tusuk konde terbuat dari perak;
  - 2 (dua) buah gelang;
  - 1 (satu) buah rantai emas;
  - 1 (satu) buah mainan kalung berbentuk salib;

Halaman 42 dari 44 putusan nomor 33/Pid.B/2018/PN Kfm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah cincin dalam keadaan patah;

- 1 (satu) buah kotak warna kuning kombinasi warna hijau dan merah terbuat dari daun lontar;
- 3 (tiga) buah uang logam perak berbentuk bulat;
- 1 (satu) lembar kain adat tais;
- 1 (satu) lembar kain adat beti;
- 1 (satu) lembar selendang;

**Dikembalikan kepada saksi korban Dominikus Haki alias Domi;**

- 1 (satu) Unit sepeda motor Shogun 125 kombinasi warna hitam, orange dan silver dengan Nomor Polisi : DH 2389 HV;
- 1 (satu) buah kunci kontak;

**Dikembalikan kepada terdakwa Herrmias Saunoah;**

- Uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar;
- Uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

**Dirampas untuk Negara;**

- 1 (satu) besi pahat dengan gagang terbuat dari pipa besi;
- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam terdapat les merah;
- 1 (satu) buah jaket parasut warna hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam;
- 1 (satu) buah masker warna hitam kombinasi merah;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II, pada hari Rabu, tanggal 1 Agustus 2018 oleh kami : DARMINTO HUTASOIT, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, YEFRI BIMUSU, S.H., dan I GEDE ADI MULIAWAN, SH.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : JOSIS SOLEMAN HOTAN., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II, serta dihadiri oleh : DANANG ARI WIBOWO, SH.,

Halaman 43 dari 44 putusan nomor 33/Pid.B/2018/PN Kfm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id  
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara dan Terdakwa  
dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Yefri Bimusu, SH.**

**Darminto Hutasoit, SH., MH.**

**I Gede Adi Muliawan, SH., M.Hum.,**

Panitera Pengganti,

**Josis Soleman Hotan**

Halaman 44 dari 44 putusan nomor 33/Pid.B/2018/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)